

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tujuan pembangunan pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemerintah Indonesia terus mengupayakan pembangunan di setiap daerah-daerah baik pembangunan di kota maupun pembangunan di desa, namun dalam proses pembangunan nasional yang bersifat sentralistik dimana pembangunan lebih dipusatkan di kota telah menyebabkan ketimpangan antara kota dan desa sehingga mengakibatkan keadaan ekonomi masyarakat Indonesia yang tidak merata. Oleh karena itu diperlukannya pembangunan yang berfokus pada pedesaan untuk mewujudkan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan, serta untuk menghilangkan ketimpangan antara desa dan kota itu sendiri.

Kebijakan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan pemerintah daerah di segala bidang terus diupayakan dan dimaksimalkan dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional dan otonomi daerah. Langkah tersebut dilandasi oleh pemikiran bahwa sistem negara kesatuan, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah adalah satu kesatuan walaupun tugas dan perannya berbeda. Pada dasarnya perencanaan pembangunan di Indonesia bersifat *comprehensive* dalam arti sektor publik, meliputi bidang-bidang politik, ekonomi, sosial budaya, administrasi serta pertahanan dan keamanan. Berdasarkan paradigma tersebut maka dapat dipahami bahwa pembangunan yang telah dilakukan belum menyentuh seluruh bidang yang seharusnya.

Pendekatan pembangunan sentralistik yang dilakukan selama ini pada kenyataannya telah banyak menciptakan ketimpangan antara kaya dan miskin, ketimpangan antar daerah (regional) dan ketimpangan antara desa dan kota. Memperhatikan kenyataan ini, pemerintah mengalihkan pendekatan terhadap strategi pembangunan yang mengarah kepada kebijakan desentralisasi (Bird & Vaillancourt, 2000). Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 kebijakan desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi, sehingga kawasan yang otonom diberikan kewenangan untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat (Kuncoro & Mudrajat, 2004).

Menurut Anwar (2005) gejala-gejala dari ketimpangan wilayah diantaranya adalah masih rendahnya kualitas pendidikan pedesaan, kurangnya fasilitas infrastruktur, aktivitas perbankan yang rendah, kebijakan pembangunan berbasis eksploitasi sumber daya alam semata, sampai tidak tersedianya lapangan kerja berbasis karakter sosial ekonomi lokal yang mencukupi. Jika dilihat dari perspektif ekonomi, gejala-gejala dari ketimpangan tersebut berdampak pada rendahnya angka pendapatan. Sebaliknya wilayah kota-kota besar aktivitas pembangunan mengalami percepatan luar biasa.

Ketimpangan pembangunan antara kota dan desa merupakan fenomena umum yang terjadi dalam proses pembangunan suatu daerah, ketimpangan tersebut akan membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, maka aspek ketimpangan pembangunan antara kota dan desa ini perlu

ditanggulangi melalui formulasi kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah (Sjafrizal, 2012).

Menanggapi permasalahan ketimpangan antara pembangunan desa dan kota ini, pemerintah meresmikan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan tentang bagaimana mengatur pemerintahan desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Soleh & Rochmansjah, 2015).

Dengan adanya undang-undang ini menjadi jawaban baru dalam memperjuangkan pembangunan desa yang lebih baik dan bermartabat. Lahirnya program baru ini membawa perubahan radikal bagi proses pembangunan nasional, dari semula berbasis sentralistik menjadi partisipatif dengan menjadikan masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan. Indonesia mempunyai banyak pekerjaan besar yang harus diselesaikan secara bersama-sama dalam semangat gotong-royong, seperti mengakhiri ketimpangan dan ketidakadilan.

Sebagai perwujudan Nawacita ketiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa, salah satu program prioritas pemerintahan Joko Widodo adalah melakukan pembangunan desa dengan memperkuat ekonomi desa. Dengan adanya penguatan ekonomi desa, akan mengurangi ketimpangan antar desa dan kota, terutama dalam hal tingkat kesejahteraan dan kemajuan ekonomi. Jika ekonomi desa kuat, ketimpangan antara desa dengan kota secara otomatis akan berkurang. Di sisi lain, upaya

mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan pedesaan.

Dilatarbelakangi atas permasalahan tersebut muncul berbagai program setiap tahunnya baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah dengan tujuan untuk mendorong kemampuan masyarakat terutama masyarakat yang ada di wilayah pedesaan. Salah satunya adalah pemerintah memberi dukungan keuangan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah minimal 10% (sepuluh persen) diperuntukkan bagi desa yang disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa sebagai bantuan dana stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam pembiayaan program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat (Sujarweni, 2015).

Pemberian bantuan langsung berupa Alokasi Dana Desa menjadi wujud nyata kebijakan pemerintah dalam upaya mengembangkan desa dengan mendukung perbaikan infrastruktur fisik maupun non fisik desa. Dengan adanya dukungan ini diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dalam masyarakat desa, dimana semua pihak yaitu masyarakat desa turut ikut serta dalam pengembangan desanya. Alokasi Dana Desa juga digunakan dalam pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan daya masyarakat menuju suatu kondisi masyarakat yang mandiri.

Dengan adanya Alokasi Dana Desa, maka desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk melaksanakan otonominya sendiri secara mandiri. Hal ini dilakukan agar desa dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, otonomi asli, partisipasi, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga desanya. Sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan mempercepat laju pembangunan nasional.

Pada hakekatnya, kebijakan Alokasi Dana Desa adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, seperti memperluas lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan meningkatkan kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Pada penelitian ini mengkaji Alokasi Dana Desa di Desa Kacung Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Desa Pagarawan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, dan Desa Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dengan alasan ketiga desa tersebut berada pada kabupaten yang berbeda.

Berdasarkan penelitian awal yang peneliti lakukan, diperoleh informasi dari masyarakat dan observasi di Desa Kacung yang menggambarkan bahwa masyarakat Desa Kacung memiliki keterampilan dalam mengelola kerajinan yang

telah dilakukan secara turun menurun, salah satunya ialah kerajinan resam yang disulap menjadi berbagai bentuk seperti kopiah, tas, gantungan dan lain sebagainya. Tentunya dengan keterampilan ini dapat membuka peluang usaha dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat jika pemerintah desa dapat mengelolanya dengan baik.

Desa Pagarawan Kabupaten Bangka salah satu desa yang pernah menjadi percontohan desa mandiri pada 25 Agustus 2016 di Kabupaten Bangka Kepulauan Bangka Belitung. Kepala Desa Pagarawan Ahmad Zainudin telah cekatan menggerakkan perekonomian desanya bersama BUMDes Pagarawan, hingga tahun 2018 Desa Pagarawan telah memiliki delapan unit usaha desa. Selain itu Desa Kurau Barat yang terletak di Kabupaten Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu desa yang memiliki potensi wisata berupa kawasan hutan mangrove dan objek wisata lainnya seperti pulau ketawai. Desa Kurau Barat juga mewakili Kabupaten Bangka Tengah dalam hal Pariwisata. Berdasarkan keunggulan potensi sumber daya alam yang ada di Desa Kurau Barat, menjadi peluang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa jika pemerintah desa dapat mengelola potensi tersebut dengan baik.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di desa-desa tersebut, apakah anggaran yang berasal dari dana perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa yang bertujuan untuk pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat atau perekonomian masyarakat desa. Untuk

itu peneliti melakukan penelitian dengan mengangkat judul: “Analisis Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Perekonomian Masyarakat”

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana dampak Alokasi Dana Desa terhadap tingkat perekonomian masyarakat di Desa Kacung, Desa Pagarawan dan Desa Kurau barat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis dampak Alokasi Dana Desa terhadap tingkat perekonomian masyarakat di Desa Kacung, Desa Pagarawan dan Desa Kurau barat.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai berikut:

### **1. Kontribusi Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu memperluas ilmu pengetahuan tentang dampak alokasi dana desa terhadap tingkat perekonomian masyarakat.

## **2. Kontribusi Praktis**

### **a. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini memiliki manfaat bagi pemerintah yaitu sebagai gambaran mengenai dampak alokasi dana desa terhadap tingkat perekonomian masyarakatnya.

### **b. Bagi Mahasiswa**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan pembelajaran bagi pembaca mengenai dampak alokasi dana desa terhadap tingkat perekonomian masyarakat serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

### **c. Bagi masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai dampak alokasi dana desa terhadap masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut berperan dalam mensukseskan pelaksanaan alokasi dana desa tersebut.

## **1.5 Batasan Masalah**

Agar permasalahan lebih terarah dan sistematis sesuai dengan judul ini maka penulis membatasi masalah pokok yang diangkat sebagai kajian utama yaitu mengenai dampak dari Alokasi Dana Desa terhadap tingkat perekonomian masyarakat di tiga desa yaitu Desa Kacung, Desa Pagarawan dan Desa Kurau Barat.



## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran peneliti yang lebih jelas dan sistematis agar mempermudah bagi pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi penjelasan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Berisi penjelasan mengenai teori yang melandasi penelitian ini yang mengacu dari buku teks, jurnal, atau artikel penelitian ilmiah lainnya. Selain itu, bab ini juga menjelaskan mengenai rerangka pemikiran.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Berisi penjelasan mengenai pendekatan penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Berisi penjelasan mengenai hasil dan pembahasan penelitian sesuai dengan cakupan atau ruang lingkup fokus penelitian.

### **BAB V PENUTUP**

Berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari penelitian disertai keterbatasan-keterbatasan yang didapatkan dalam penelitian dan saran yang akan dikemukakan mengenai hasil penelitian.